



P U T U S A N

Nomor : 05/G/2012/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

I GEDE PUTRA (Bendesa Adat Desa Adat Sumita), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tengah, Desa Sumita, Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, memberikan kuasa kepada :

. NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, SH.

. GUSTI GDE LANANG AGUNG, SH.

Sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Manik Nomor 3 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Pebruari 2012, disebut sebagai :----- **PENGGUGAT**; -----

M e l a w a n :

BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Niti Mandala Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Tugas No. : 004/ST/MUDP Bali/IV/2012. Tertanggal 20 April 2012 memberikan tugas kepada :

1. N a m a : IDA I DEWA GDE NGURAH SWASTHA,SH.

(Ketua Tim) ;-----

Jabatan : Petajuh Bendesa Agung MUDP Bali ;-----

. N a m a : PROF. DR. WAYAN P. WINDIA, SH. Msi.

(Anggota) ;-----

Jabatan : Ketua Nayaka MUDP Bali ;-----

3. Nama . . .



3. N a m a : I KETUT SUMARTA. (Anggota) ;-----

Jabatan : Penyarikan Agung MUDP Bali ;-----

4. N a m a : KETUT SUDANTRA, SH.MH. (Anggota) ;---

Jabatan : Baga Pawongan MUDP Bali ;-----

N a m a : PROF. DR. NYOMAN BUDIANA, SH.Msi.
(Anggota) ;-----

Jabatan : Nayaka MUDP Bali ;-----

yang selanjutnya disebut sebagai :---- **TERGUGAT**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 05/G/
PEN.MH/2012/PTUN.Dps. tanggal 5 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/G/PEN-PER/2012/PTUN.Dps.
tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/G/PEN-HS/2012/
PTUN.Dps. tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----Telah memeriksa, mempelajari dan
meneliti ;-----

- Berkas Perkara ;-----

- Surat-surat bukti awal yang diajukan oleh Tergugat dan ;-----

Telah mendengar :-----

- Keterangan Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret
2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
tanggal 2 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 05/G/2012/PTUN.Dps yang
telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17 April 2012, dengan mana Penggugat
mendalilkan sebagai berikut :-----

Dasar –Dasar Gugatan:

1. Keputusan Tergugat, Konkrit, Individual dan Final.



Bahwa . . .

Bahwa Surat Keputusan Tergugat / Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007, tanggal 11 April 2007, tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “. ;-----

2. Masih Dalam Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa jangka waktu pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2012 yaitu sejak ada Berita Acara Saba Desa Adat Pakraman Sumita Nomor 01/SDB.SMT/ I/2012 yang menolak Banjar Mulung membentuk Desa Pakraman Mulung dan Pakraman Mulung Menerima Bantuan Keuangan Desa Pakraman Tahun 2011 Untuk Kabupaten Gianyar Tahap V.

Terlampir : ;-----

Berita Acara Saba Desa Adat Pakraman Sumita Nomor 01/SBD.SMT/ I/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Menolak Banjar Mulung Membentuk Desa Pakraman Sesuai Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007, dan Banjar Mulung Menerima Bantuan Keuangan



Desa Pakraman Tahun 2011 Untuk Kabupaten Gianyar Tahap V. (Objek Sengketa) ;-----

Bahwa . . .

Bahwa dengan tenggang waktu pengajuan atau pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah benar dihitung sejak Penggugat mengadakan Rapat Saba Desa tanggal 5 Januari 2012 (Berita Acara Saba Desa Adat Pakraman Sumita), sehingga sejak saat itu Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 dan Bantuan yang diterima oleh Pakraman Mulung berupa Bantuan Keuangan Desa Pakraman tahun 2011 untuk Kabupaten Gianyar Tahap V ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) Hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu dihitung sejak Keputusan Tergugat aquo dan Banjar Mulung Menerima Bantuan Keuangan Desa Pakraman Tahun 2011 Untuk Kabupaten Gianyar Tahap V diketahui oleh Penggugat, yaitu tanggal 5 Januari 2012 (Berita Acara Saba Desa Adat Pakraman Sumita) ;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi V angka 3 adalah:

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa Kepentingannya dirugikan maka tenggang



waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Usaha . . .

Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut “ ;-----

Bahwa berkaitan dengan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 Tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan Pakraman Mulung telah menerima Bantuan Keuangan Desa Pakraman Tahun 2011 untuk Kabupaten Gianyar Tahap V. Dengan demikianlah benar gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yaitu sejak Penggugat Merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan, dihitung secara Kasuistis ;-----

3. Kepentingan Penggugat dirugikan.

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Benda Agung Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;-----

Sebagaimana kepentingan dan kedudukan Penggugat dalam sengketa ini dapat terlihat dan diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;-----
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peran Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;-----



3. Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 050/Kpt/Psm – I/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung I MDP Bali oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali tanggal 3 Maret 2006 ;-----

4. Awig – Awig Desa Adat Sumita tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 pada . . .

pada halaman 39 Mengenai Wicara Lan Pamidana Pilet 1 Indik Wicara Pawos 68. Pemekaran Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung belum pernah dimusyawarahkan secara mufakat di tingkat Desa Adat Sumita, sehingga Pemekaran Desa Pakraman Mulung belum mendapat Persetujuan dari Desa Adat Sumita yang merupakan Desa Adat Induk. Jumlah Anggota Banjar Mulung berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota Kepala Keluarga, tidak semua anggota Banjar Mulung mendukung agar Banjar Mulung dimekarkan menjadi Desa Pakraman Mulung, terbukti sejumlah 14 (empat belas) anggota Kepala Keluarga Banjar Mulung tidak setuju Banjar Mulung dimekarkan menjadi Desa Pakraman Mulung, 14 (empat belas) anggota Kepala Keluarga Banjar Mulung yang tidak setuju Banjar Mulung Dimekarkan menjadi Desa Pakraman Mulung membentuk Kelompok / Tempek / Banjar Mulung yang masih tetap Medesa Adat / Ikut Desa Adat di Desa Adat Sumita. Pemekaran Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung tidak Memenuhi persyaratan-persyaratan Pemekaran Desa Pakraman (Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 050/Kpt/Psm – I/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung I MDP Bali tanggal 3 Maret 2006) ;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Kronologis dan fakta-fakta dibawah ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat / Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali, salah mengambil tindakan dengan Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 003/Kpts/MDP



Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, (Objek Sengketa) adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Rekomendasi Majelis Madia Desa Pakraman Kabupaten Gianyar, Kepada Bupati Gianyar Nomor 93/MMDP/DP/2005, tanggal 26 Juli 2005, tentang Rekomendasi masalah Desa Pakraman Sumita.

Penggugat . . .

Penggugat Menyanggah dan berkeberatan “ Dasar Apa Majelis Madia Desa Pakraman Kabupaten Gianyar membuat Surat Rekomendasi tersebut...? “. Dan Penguat belum mengetahui secara jelas Rekomendasi tersebut apakah dapat memenuhi unsur-unsur yang terkait pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 050/Kep/PSM/-1/MDP Bali/III/2006, Tentang Hasil Pesamuan Agung I Majelis Utama Desa Pakraman Bali maupun Awig-Awig Desa Pakraman Sumita..? ;-----

Bahwa Penguat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selalu mengikuti serta berpedoman pada Awig-Awig Desa Pakraman Sumita pada Paos 23 angka 2 adalah sebagai berikut” ;-----

“ Sangkepan Prajuru Dulu Desa Tan Kawenang Ngemedalang Tetegenan Ring Krama Sedereng Keingkupan Olih Krama Desa Ring Paruman “. Artinya : -----

“ Prajuru Desa Pakraman Sumita dalam mengambil segala Keputusan yang menimbulkan beban kepada masyarakat Desa / Krama Desa, Prajuru Desa diwajibkan menyampaikan dalam Rapat Desa / Paruman Desa “ ;-----

Dan pada Halaman 39 Mengenai Wicara Lan Pamidana Pilet 1 Indik Wicara Pawos 68, Mengenai Pemekaran Banjar Mulung Menjadi Desa Pakraman Mulung tidak pernah dimusyawarahkan secara Mufakat di



Tingkat Desa Adat Sumita, sehingga Pemekaran Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung belum mendapat persetujuan dari Desa Adat Sumita yang menjadi Desa Adat Induk ;-----

Bahwa Rekomendasi Majelis Madia Desa Pakraman Kabupaten Gianyar Masalah Desa Pakraman Sumita yang disampaikan kepada Bupati Gianyar Surat Nomor 93/MMDP/DP/2005 Tanggal 26 Juli 2005 tersebut telah Penggugat tolak ;-----

2. Bahwa . . .

2 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2007 ada Rapat Tim Penyelesaian Rencana Pemekaran Banjar Pakraman Mulung dari Majelis Utama Desa Pakraman Bali di Sekretariat Majelis Madia Desa Pakraman Kabupaten Gianyar, atas rapat tersebut perlu dipertanyakan, oleh karena Penggugat tidak diundang dalam rapat tersebut ;-----

3 Bahwa Hasil Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Rencana Pemekaran Banjar Pakraman Mulung dari Majelis Utama Desa Pakraman Bali, bersama dengan unsur-unsur Majelis Madia Desa Pakraman Kabupaten Gianyar dan unsur Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Gianyar pada tanggal 1 Maret 2007. Dimana peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim tersebut tidak menyentuh terhadap aspek-aspek Budaya Luhur Desa Pakraman Sumita, terhadap Konsep Tri Hita Karana yang terkait dengan Parahyangan, Pawongan dan Pelemahan di Desa Pakraman Sumita belum dikaji secara baik dan matang oleh Tim tersebut ;-----

4 Bahwa dari fakta-fakta diatas, jelas Tergugat Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar belum pernah dibicarakan secara mufakat ditingkat Desa Adat Sumita mengenai Pemekaran Banjar Mulung Menjadi Desa Pakraman Mulung dan Pemekaran Desa Pakraman Mulung belum mendapat persetujuan dari



Desa Adat Sumita yang menjadi Desa Induk. Jumlah anggota Banjar Mulung berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota Kepala Keluarga, dimana dari jumlah anggota Banjar Mulung tersebut sejumlah 14 (empat belas) anggota Kepala Keluarga Banjar Mulung tidak setuju dimekarkan Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung, terbukti 14 (empat belas) anggota Kepala Keluarga Banjar Mulung tersebut membentuk kelompok / Tempek / Banjar Mulung, yang Medesa Adat / Ikut Desa Adat di Desa Adat Sumita. Maka tindakan Tergugat Bendesa

Agung . . .

Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Salah dan Keliru, sehingga Surat Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa dapat dinyatakan tidak sah ;-----

- 5 Bahwa oleh karena terbit Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali yang berupa Surat Keputusan Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 Tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Salah dan Keliru sehingga Penggugat sangat dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan, yang khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Profesional dan Azas Proporsionalitas serta telah bertindak sewenang-wenang. sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986



tentang Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali tersebut dapat dinyatakan Cacat dan Patut dibatalkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana diatas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang yang . . . yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban/Eksepsi tertanggal 24 April 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

I.Eksepsi Primer



Bahwa dengan memperhatikan kompetensi masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai Lembaga Negara, dapat kami sampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman dan atau Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman. Eksepsi primer ini didasari pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut ;-----

- 1). Bahwa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah perjanjian bangsa, yang oleh karenanya Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun sepanjang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Esensi sangat penting dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa daerah-daerah pembentuk NKRI mendukung sepenuhnya NKRI, di lain pihak

NKRI . . .

NKRI mengakui, melindungi, mengayomi segenap daerah-daerah pendukung dengan segenap tumpah darahnya, terutama agamanya, adatnya, dan budayanya ;-----

- 2). Bahwa daerah-daerah pendukung NKRI dengan segenap agamanya, adatnya, dan budayanya telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun jauh sebelum terbentuknya NKRI ;-----

- 3). Desa Pakraman (Desa Adat) yang sudah ada sejak ribuan tahun lampau ditata kembali oleh Maha Rsi Mpu Kuturan di Samuan Tiga Gianyar pada Isaka 1078/Tahun 1.000 M ;-----

- 4). Bahwa dalam NKRI yang tidak berdasarkan agama, namun juga tidak merupakan negara sekuler, yang berdasarkan Pancasila dan berfalsafah Bhineka Tunggal Ika, kedudukan agama-agama, adat-adat, dan budaya-budaya terhadap negara dan pemerintah adalah **otonom**. Negara dan pemerintah Republik Indonesia mengakui, melindungi, dan mengayomi agama-agama, adat-adat, dan budaya-budayanya, namun tidak akan pernah mengintervensi secara substansial dan/atau menjadi lembaga pemutus masalah-masalah intern agama-agama, adat-adat, dan budaya-budaya ;-----



- 5). Bahwa dalam NKRI, apabila diperlukan, negara dan pemerintah dapat melakukan pembinaan umum, namun tetap dalam rangka pengakuan, perlindungan, pengayoman, dan pelestarian. Sepanjang sejarah NKRI dalam hal-hal terjadinya masalah-masalah agama, adat, dan budaya murni yang bersifat intern dan krusial, pembinaan negara dan/atau pemerintah senantiasa dilaksanakan dengan cara menjadi fasilitator dan atau mediator ;-----
- 6). Bahwa asas *receptio in complexu* berlaku secara utuh di Bali, oleh karenanya Desa Pakraman yang sudah ada sejak ribuan tahun lampau adalah lembaga adat keagamaan, tidak pernah menjadi lembaga pemerintah dan/atau lembaga negara, dan juga tidak pernah melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*) yang diberikan oleh pemerintah. Kalau selama ini lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga budaya
- membantu . . .
- membantu dan mendukung pemerintah, itu bukanlah dalam pengertian formal *medebewind*, namun atas dasar suka rela dalam kaitan *Darma Agama* dan *Darma Negara*, sebagai wujud kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;-----
- 7). Bahwa sangat jelas fungsi Desa Pakraman sangat berbeda dengan **Desa** (*Desa Dinas*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa Dinas melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*) dari pemerintah. Sedangkan Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang melaksanakan fungsi sosial religius dan bersifat otonom, tidak melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*) ;-----
- 8). Bahwa Majelis Desa Pakraman dibentuk oleh seluruh Desa Pakraman di Bali, dengan demikian Majelis Desa Pakraman adalah *derivasi* Desa-Desa Pakraman yang dibentuk oleh masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat Bali. Kewenangan Desa Pakraman yang telah dikukuhkan dalam Pasal 6 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman adalah: a) Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya



dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *Awig-Awig* dan adat kebiasaan setempat; b) Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*; c) Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Desa Pakraman ;-----

Kewenangan inilah yang diderivasikan kepada Majelis Desa Pakraman melalui Pasamuhan Agung maupun *Paruman Agung* ;-----

- 9). Bahwa sejarah singkat pembentukan MDP Bali dapat dijelaskan sebagai berikut. :-----

Dilandasi oleh rasa tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur untuk mempertahankan keberlangsungan Desa Pakraman, maka seluruh Desa Pakraman di Bali bertekad bulat membentuk sebuah *paiketan pakulitan*

pasikian . . .

pasikian pasubayan Desa Pakraman di Bali, bernama Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, lewat *Paruman Agung* (Kongres) Pertama Bandesa Pakraman se-Bali, pada hari Sukra (Jumat) Wage, wuku Krulut, Isaka Warsa 1925, tanggal 27 Februari 2004, di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Pakraman Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----

Sebelum *Paruman Agung* tersebut dilaksanakan, setidaknya tercatat ada tiga kali *temu wirasa* yang melibatkan MDP Kabupaten dan MDP Kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan kalangan intelektual se-Bali, sebagai persiapan pembentukan MDP Bali. MDP Kecamatan dan Kabupaten/Kota, sebelumnya memang telah dibentuk menyusul diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. MDP yang sudah terbentuk inilah aktif menyelenggarakan *temu wirasa* untuk membentuk MDP Bali ;-----

Temu wirasa pertama diselenggarakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, tanggal 20 Desember 2003. *Temu wirasa kedua* dilaksanakan di Wantilan DPRD Bali, tanggal 30 Desember 2003. *Temu wirasa ketiga* sekali lagi digelar di Wantilan



Pura Samuan Tiga, tanggal 22 Februari 2004. Sesudah itu barulah dilaksanakan *Paruman Agung* yang membentuk MDP Bali ;-----

Baik dalam *temu wirasa* maupun *Paruman Agung pertama* begitu kuat muncul kesadaran, bahwa sesungguhnya Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan. Di masa yang akan datang, upaya pengayoman, pelestarian, dan pemberdayaan Desa Pakraman di Bali jauh lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan yang dilakukan di masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan wadah kerjasama antar-Desa Pakraman di Bali ;-----

Wadah bersama ini diniatkan dapat berguna untuk : **pertama**, menyelesaikan persoalan-persoalan bersama yang menyangkut lintas Desa Pakraman; **kedua**, untuk artikulasi merumuskan, serta memperjuangkan kepentingan bersama . . .

bersama lintas Desa Pakraman, baik berhubungan dengan pemerintah daerah, investor, maupun satuan-satuan sosial-politik yang lain; **ketiga**, bisa digunakan untuk membicarakan isu-isu aktual yang membutuhkan respons bersama yang cepat dari Desa Pakraman; dan **keempat**, mewujudkan proses pemberdayaan dan penguatan Desa Pakraman berdasarkan aspirasi *krama* (warga) Desa Pakraman ;-----

Pasal 2 AD/ART MDP Bali mencantumkan bahwa organisasi ini bersifat sosial religius; demikian pula Pasal 7 AD/ART MDP Bali mencantumkan bahwa :-----

- 1) MDP mempunyai tugas :
 - a. Mengayomi adat-istiadat ;-----
 - b. Memberikan saran usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah-masalah adat ;-----
 - c. Melaksanakan setiap Keputusan-Keputusan Paruman dengan aturan-aturan yang ditetapkan ;-----



- d. Membantu penyuratan Awig-Awig ;-----
- e. Melaksanakan penyuluhan adat-istiadat secara menyeluruh ;-----

(2) MDP mempunyai wewenang :

- a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan Desa Pakraman ;-----
- b. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa ;-----
- c. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di Kecamatan, di Kabupaten/Kota, dan Provinsi Bali ;-----

10). Bahwa oleh karenanya Desa Pakraman beserta *Prajuru-Prajuru*-nya, Majelis Desa Pakraman sampai dengan yang tertinggi, yaitu Majelis Utama Desa Pakraman beserta *Prajuru-Prajuru*-nya tidak pernah dan/atau tidak akan pernah dibentuk dan/atau diangkat oleh pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya ;-----

11).Bahwa . . .

11). Bahwa hak otonomi asli Desa Pakraman beserta Majelis Desa Pakraman (MDP) dalam semua tingkatannya diakui dan dijamin oleh : -----

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B, Ayat (1) Negara mengakui dan/atau menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan/atau sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang ;-----
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6, Ayat (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan



Pemerintah; Ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman ;-----

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;-----

d. Pasamuhan Agung I MDP Bali Tahun 2006 dan Pasamuhan Agung II MDP Bali Tahun 2007 ;-----

12). Bahwa kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman bukanlah sebagai pembentuk Desa Pakraman, bukanlah pembentuk Majelis Desa Pakraman, terlebih-lebih bukanlah pembentuk hukum adat Bali. Namun kedudukannya sebatas sebagai pengakuan, perlindungan, dan penjaminan keberadaan masyarakat hukum adat Bali dengan Desa Pakramannya dan Majelis Desa Pakramannya ;-----

13). Bahwa . . .

13). Bahwa maksud uraian dari butir 1 sampai dengan butir 12 tersebut adalah memberikan pengertian yang jelas dan tegas sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut ;-----

1) Bahwa segala hal yang menyangkut masalah adat murni di Bali (masalah adat murni adalah bukan termasuk unsur Pidananya, bukan termasuk unsur Perdata umum, dan bukan termasuk unsur Tata Usaha Negeranya) kewenangan untuk menyelesaikan dan/atau sekaligus memutus berada secara otonom pada Desa Pakraman (DP) dan seterusnya sampai pada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali ;-----



2) Bahwa Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman, dan Majelis Utama Desa Pakraman bukanlah Lembaga Tata Usaha Negara. *Prajuru* (Pengurus) Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman, dan Majelis Utama Desa Pakraman bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Putusan-Putusan Desa Pakraman, Putusan-Putusan Majelis Desa Pakraman, dan Putusan-Putusan Majelis Utama Desa Pakraman bukanlah Putusan Tata Usaha Negara, sehingga tidaklah patut untuk dijadikan subjek ataupun objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

3) Bahwa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali sebagai Lembaga Tertinggi masyarakat hukum adat Bali **tidak memiliki lembaga atasan** sehingga Keputusan-Keputusannya bersifat final dan mengikat semua *krama* (warga) adat beserta Lembaga Adat Bali yang bersangkutan. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh pihak mana pun. Keputusan-Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali hanya dapat ditinjau kembali oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali sendiri melalui proses *Paruman* yang sudah digariskan/ditentukan, apabila memang ditemukan adanya fakta-fakta baru sebagai alasan peninjauan kembali ;-----

II. Eksepsi . . .

II. Eksepsi Subsider

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mensyaratkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa



Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 adalah : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" ;-----

Bahwa menunjuk ketentuan hukum tersebut, sekalipun dan selain Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No : 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga bukan dikeluarkan oleh Lembaga Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi subjek maupun objek Tata Usaha Negara. Gugatan pihak PENGGUGAT disamping salah alamat juga sangat kedaluwarsa, sehingga patut dikesampingkan ;-----

Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak PENGGUGAT dalam materi gugatannya yang menyatakan bahwa pihak PENGGUGAT dengan berbagai alasannya baru pada tanggal 5 Januari 2012 mengetahui adanya Surat Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 adalah **sangat tidak benar**, karena pada dasarnya Desa Adat Sumita dan Bandesanya I Gede Putra telah menerima dan mengetahui dengan jelas Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali / IV/2007 pada Tahun 2007, dan atau paling tidak, telah

mengetahui . . .

mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 22 Agustus 2008, yaitu pada saat PENGGUGAT menggugat Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali /IV/2007 ke Pengadilan Negeri Gianyar, yang akhirnya gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Gianyar (surat panggilan Pengadilan Negeri Gianyar dan surat gugatan PENGGUGAT terlampir) ;-----

III. Eksepsi Lebih Subsider

Bahwa Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/ IV/2007 adalah bukan Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman



melainkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman dengan prinsip kolektif kolegial melalui *Paruman Sabha Kertha* ;-----

Keputusan Bandesa Agung berbeda dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman. Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT juga salah alamat atau *error in persona* atau *error in subject* ;-----

Bahwa sekalipun gugatan pihak PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum apapun, salah alamat, dan kedaluwarsa, namun untuk diketahui saja bahwa Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tanggal 11 April 2007 Tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar telah memenuhi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang benar dan jelas, juga telah melalui proses mekanisme yang benar dan patut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;-----

Bahwa Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Nomor: 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tertanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, **tidak bertentangan** dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, yang ditetapkan tertanggal 3 Maret 2006, seperti dikemukakan PENGGUGAT. Hal ini didasarkan atas salah satu asas penting dalam penerapan hukum, yaitu **hukum tidak berlaku surut** ;-----

Bahwa . . .

Bahwa dalam kaitan dengan pengambilan Keputusan terhadap permohonan Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung yang terpisah dengan Desa Pakraman Sumita, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No : 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, **tidak dapat diberlakukan** karena Keputusan itu ditetapkan dalam *Pasamuhan Agung I*, tanggal 3 Maret 2006, sedangkan perselisihan antara Banjar Mulung dengan Desa Pakraman Sumita, yang dilanjutkan dengan permohonan menjadi Desa Pakraman oleh Tempek/Banjar Mulung, sudah terjadi sekitar Tahun 2003 ;-----



Bahwa dalam menyelesaikan masalah dan atau sengketa adat, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, senantiasa berpegang pada salah satu asas penting dalam penerapan hukum, yaitu **hukum tidak berlaku surut**. Apabila Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No : 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali "berlaku surut", maka sebagian Desa Pakraman di Bali yang telah dimekarkan sebelumnya dan dianggap tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No : 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, akan terjadi kekacauan, karena ada sementara Desa Pakraman yang telanjur dimekarkan, sedangkan keadaannya tidak sesuai dengan substansi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 ;-----

Bahwa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, **tidak gegabah mengambil Keputusan dalam menyelesaikan kasus adat, termasuk yang berhubungan dengan permohonan pemekaran Banjar Pakraman Mulung** menjadi Desa Pakraman Mulung, sebagaimana tertuang dalam Surat Banjar Pakraman Mulung Nomor 07/DPM/IX/20, tanggal 26 September 2006 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Nomor: 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tertanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dikeluarkan setelah dikaji berdasarkan keputusan, hasil temuan lapangan oleh Tim Penyelesaian

Kasus . . .

Kasus Mulung, dan prosedur tetap penyelesaian kasus adat yang berlaku di Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali ;-----

Bahwa keputusan yang dipertimbangkan, antara lain, sedapat mungkin tidak ada Desa Pakraman yang memekarkan diri, karena membangun Desa Pakraman baru berarti menambah beban tanggung jawab (*swadharma*) terhadap warga desa (*krama desa*). Tanggung jawab itu meliputi antara lain : bidang *Parhyangan* (membangun Pura Kahyangan Tiga dan merawatnya, serta membangun kuburan atau *setra*), bidang *Pawongan* (menata *krama desa* dan *krama tamiu*), bidang *Palemahan* (penataan *wewidangan* atau wilayah desa) ;-----



Bahwa pemekaran Desa Pakraman hanya akan diizinkan, apabila benar-benar tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi dan secara geografis menyulitkan *krama desa* melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga dipandang perlu adanya pemekaran. Hal ini dialami oleh Banjar Pakraman Mulung dengan Desa Pakraman Sumita, seperti diketahui dari surat permohonannya dan hasil kunjungan lapangan oleh Tim Penyelesaian Kasus Mulung ;-----

Bahwa Tim Penyelesaian Kasus Mulung, yang dibentuk berdasarkan Surat Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, tanggal 5 Januari 2007, telah mengadakan kunjungan lapangan pada tanggal 1 Maret 2007, untuk melihat kondisi objektif di Desa Pakraman setempat ;-----

Bahwa proseder tetap penyelesaian kasus adat termasuk pemekaran Desa Pakraman yang berlaku di Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, adalah sebagai berikut :-----

- a. Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman.
- b. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman meneliti dan mengkaji surat-surat dan bukti-bukti administratif dari para pihak yang bersengketa ;-----

- c. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman mengadakan kunjungan lapangan, guna mengumpulkan data-data langsung di lapangan sekaligus mengklarifikasi bukti-bukti administratif yang ada ;-----
- d. Berdasarkan . . .
- d. Berdasarkan data-data yang diperoleh secara administratif maupun secara faktual-objektif di lapangan, Tim Penyelesaian Sengketa Adat dan Pemekaran Desa Pakraman selanjutnya mengeluarkan rekomendasi alternatif penyelesaian atas sengketa adat tersebut



kepada Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)
Bali ;-----

e. Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali
kemudian mengadakan *Paruman Sabha Kerta* MUDP Bali, yang terdiri
atas Bandesa Madya Majelis Madya Desa Pakraman se-Bali, *Prajuru*
(Pengurus) Harian MUDP Bali, serta para *Nayaka* (Tim Ahli) MUDP
Bali guna mengambil keputusan final atas sengketa adat yang
dimohonkan kepada MUDP Bali dengan mengkaji rekomendasi
alternatif penyelesaian yang diajukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa
Adat dan Pemekaran Desa Pakraman ;-----

f. Keputusan yang diambil benar-benar mendapatkan kajian secara
mendalam dan menyeluruh, baik dalam kaitan adat dan Hukum Adat
Bali, yang menyangkut *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*,
maupun Sosial Budaya, termasuk juga kewilayahan
(geografi) ;-----

g. Keputusan yang diambil dalam Paruman Sabha Kerta itulah yang
kemudian dituangkan menjadi Surat Keputusan (SK) MUDP Bali yang
ditandatangani oleh Bandesa Agung bersama-sama dengan
Panyarikan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)
Bali ;-----

Bahwa Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Nomor: 003/
Kpts/MDP Bali/IV/2007 tertanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman
Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dikeluarkan oleh Majelis Utama
Desa Pakraman (MUDP) Bali, **telah memenuhi proseder tersebut di atas**, dengan
fakta/temuan lapangan sebagai berikut :-----

a. Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa
Pakraman Sumita berdasarkan Surat Bandesa Agung MUDP Bali,
tanggal 5 Januari
2007 ;-----



b. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman Sumita meneliti dan mengkaji surat-surat dan bukti-bukti administratif dari para

pihak . . .

pihak yang bersengketa, yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2007.

Bukti-bukti administratif yang diteliti adalah (1) Surat Rekomendasi Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar No. : 93/MMDP/DP/2005, tanggal 26 Juli 2005 tentang Rekomendasi Masalah Desa Pakraman Sumita. (2) Surat Permohonan Banjar Mulung Nomor 07/DPM/IX/2006 tertanggal 26 September 2006 yang dilanjutkan dengan audiensi *Prajuru* dan tokoh masyarakat Banjar Mulung tanggal 2 November 2006 di Ruang Rapat Sekretariat MUDP Bali ;-----

c. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman Sumita mengadakan tatap muka dengan (1) Pihak *Prajuru* dan tokoh masyarakat Desa Pakraman Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 14 Februari 2007, di Sekretariat MMDP Kabupaten Gianyar, dari pukul 09.00 WITA sampai 11.00 WITA. (2) Pihak *Prajuru* dan tokoh masyarakat Banjar Mulung, Desa Pakraman Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 14 Februari 2007 di Ruang Rapat Asisten III Sekretaris Kabupaten Gianyar, dari pukul 11.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA ;-----

d. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman Sumita telah mengadakan kunjungan lapangan ke Desa Pakraman Sumita tanggal 1 Maret 2007. Dalam kunjungan lapangan tersebut Tim juga mengadakan tatap muka langsung dengan Kepala Desa Sumita, *Prajuru* Desa Pakraman Sumita, dan tokoh masyarakat Desa Pakraman Sumita, yang didampingi Muspika Gianyar, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumita. Setelah itu dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Setra Desa Pakraman Sumita, Pura Puseh, dan Pura



Bale Agung/Pura Desa Sumita. Berdasarkan temuan dalam rapat-rapat serta kunjungan lapangan langsung tersebut, Tim Mulung menyepakati temuan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa keinginan Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman sendiri terpisah dari Desa Pakraman Sumita, telah muncul sejak Tahun 2003 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (a). Lokasi Banjar

Mulung . . .

Mulung relatif jauh dari Desa Pakraman Sumita; (b). Kuburan (*setra*) Desa Pakraman Sumita relatif kecil sehingga cenderung dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada saat pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan secara massal ;-----

- Bahwa pihak Desa Pakraman Sumita telah secara resmi menjatuhkan Sanksi Adat berupa tidak memberikan *arah-arah* kepada *Krama* Banjar Mulung (*kanorayang*) yang mana sanksi ini dinyatakan sesuai dengan *Pawos 13 Awig-Awig* Desa Adat Sumita perihal "*Wusan Dados Krama Desa Adat Sumita*". Selanjutnya, pihak Desa Pakraman Sumita mengusulkan kepada Perbekel Desa Sumita untuk tidak memberikan pelayanan administrasi secara dinas kepada warga Banjar Mulung di luar 10 KK (kepala keluarga) yang tetap memilih ber-Desa Pakraman di Sumita, berdasarkan hasil rapat segenap *krama* adat Desa Pakraman Sumita tanggal 30 Januari 2005 bertempat di *jaba* Pura Puseh Sumita yang dihadiri dan ditandatangani oleh Bandesa Pakraman Sumita, masing-masing Klian Banjar Adat di *wewengkon* Desa Pakraman Sumita, dan wakil dari 10 KK *krama* Desa Pakraman Sumita yang berdomisili di Banjar Mulung yang tidak sepakat dengan rencana pemekaran Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung, serta



diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel

Sumita ;-----

- Bahwa alasan pihak Desa Pakraman Sumita menjatuhkan sanksi tersebut adalah karena *krama* Mulung “tidak mau mengikuti dan melaksanakan *Awig-Awig* Desa Adat Sumita”. Hal ini oleh pihak *krama* Banjar Mulung diartikan sebagai pemecatan secara resmi dan sepihak *krama* Banjar Mulung sebagai *krama* Desa Pakraman Sumita oleh *krama* Desa Pakraman Sumita ;-----
- Bahwa sebagai persiapan mewujudkan keinginan untuk membentuk Desa Pakraman sendiri, pihak Banjar Mulung telah memiliki Pura Puseh *tetamian* di wilayah Banjar Mulung, yang kemudian dilengkapi

dengan . . .

dengan pendirian Pura Bale Agung di *jaba tengah* Pura Puseh tersebut, serta membangun Pura Dalem dan *Setra* tersendiri, terpisah dari Desa Pakraman Sumita ;-----

- Bahwa dalam tatap muka ditemukan fakta bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Banjar Mulung sudah berketetapan hati memisahkan diri dengan membentuk Desa Pakraman baru dengan nama Desa Pakraman Mulung ;-----
- Bahwa memang benar di *wewengkon* Banjar Mulung terdapat 10 (sepuluh) KK (Kepala Keluarga) yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari Desa Pakraman Sumita ;-----
- Bahwa apabila 10 (sepuluh) KK (Kepala Keluarga) tersebut di atas bermaksud memilih bergabung dengan Banjar Mulung sesudah Banjar Mulung resmi menjadi Desa Pakraman Mulung, akan diterima sepanjang atas kemauan sendiri serta



bersedia memenuhi Awig-Awig yang berlaku ;-----

- Bahwa Desa Pakraman Sumita keberatan atas keinginan Banjar Mulung memekarkan diri menjadi Desa Pakraman tersendiri didasarkan atas alasan sejarah terbentuknya Banjar Mulung yang sebagian besar *krama*-nya berasal dari Desa Pakraman Sumita dan hubungan kekerabatan antar-*krama* ;-----
- Bahwa apabila keinginan Banjar Mulung untuk mekar menjadi Desa Pakraman tersendiri diizinkan maka pihak Desa Pakraman Sumita khawatir akan mempengaruhi keinginan Banjar-Banjar lain di Desa Pakraman Sumita turut pula memekarkan diri ;-----
- Bahwa apabila keinginan Banjar Mulung untuk mekar menjadi Desa Pakraman tersendiri diizinkan maka pihak Desa Pakraman Sumita mengaku kesulitan mencari pengganti *pangempon* Pura Bale Agung yang sebelumnya di-*empon* oleh *krama* Banjar Mulung bersama-sama dengan *krama* Banjar Melayang ;-----

e. Berdasarkan persyaratan administratif maupun data faktual-objektif di

lapangan . . .

lapangan, Tim Penyelesaian Sengketa Adat dan Pemekaran Desa Pakraman Sumita selanjutnya mengeluarkan rekomendasi, berupa alternatif penyelesaian atas Sengketa Adat tersebut kepada Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, tanggal 7 April 2007. Berdasarkan temuan fakta-fakta tersebut di atas maka Tim Penyelesaian Sengketa Adat dan Pemekaran Desa Pakraman Sumita merekomendasikan alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rencana pemekaran Banjar Mulung adalah bahwa **sebaiknya keinginan Banjar Mulung memekarkan**



diri menjadi Desa Pakraman tersendiri dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

- Pihak Desa Pakraman Sumita telah secara resmi menjatuhkan Sanksi Adat berupa tidak memberikan *arah-arah* kepada *krama* Banjar Mulung (*kanorayang*) yang mana sanksi ini dinyatakan sesuai dengan *Pawos 13 Awig-Awig* Desa Adat Sumita perihal "*Wusan Dados Krama Desa Adat Sumita*". Selanjutnya, pihak Desa Pakraman Sumita mengusulkan kepada Perbekel Desa Sumita untuk tidak memberikan pelayanan administrasi secara dinas kepada warga Banjar Mulung di luar 10 (sepuluh) KK (Kepala Keluarga) yang tetap memilih ber-Desa Pakraman di Sumita, berdasarkan hasil rapat segenap *krama* adat Desa Pakraman Sumita tanggal 30 Januari 2005 bertempat di *jaba* Pura Puseh Sumita yang dihadiri dan ditandatangani oleh Bandesa Pakraman Sumita, masing-masing Klian Banjar Adat di *wewengkon* Desa Pakraman Sumita, dan wakil dari 10 (sepuluh) KK (Kepala Keluarga) *krama* Desa Pakraman Sumita yang berdomisili di Banjar Mulung yang tidak sepakat dengan rencana pemekaran Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung, serta diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel Sumita. Alasan pihak Desa Pakraman Sumita menjatuhkan sanksi tersebut adalah karena *krama* Mulung "tidak mau mengikuti dan melaksanakan *Awig-Awig* Desa Adat Sumita".

Hal . . .

Hal ini memang dapat diartikan sebagai pemecatan secara resmi sepihak *krama* Banjar Mulung sebagai *krama* Desa Pakraman Sumita ;-----



- Persyaratan untuk menjadi Desa Pakraman baru telah dipenuhi dengan telah adanya Pura Kahyangan Tiga dan *Setra* tersendiri ;-----
- Secara geografis lokasi Pura Kahyangan Tiga dan *Setra* milik Banjar Mulung memang berada di *wewengkon* Banjar Mulung ;-----
- **Kekhawatiran pihak Desa Sumita bahwa langkah Banjar Mulung memekarkan diri menjadi Desa Pakraman tersendiri akan diikuti oleh Banjar Adat lain di Desa Pakraman Sumita tidak beralasan** karena terbentur dengan Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali butir A.1 perihal Pemekaran Desa Pakraman. Inilah bedanya, permohonan pembentukan Desa Pakraman baru yang dilakukan oleh Tempek/Banjar Mulung dengan Tempek/Banjar lainnya yang ada di Desa Pakraman Sumita. Persoalan Tempek/Banjar Mulung telah muncul sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali butir A.1 perihal Pemekaran Desa Pakraman, sedangkan *Tempek/Banjar* lainnya, sejauh ini memang tidak ada masalah ;-----

f. Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali kemudian mengadakan *Paruman Sabha Kerta* MUDP Bali, yang terdiri atas Bandesa Madya Majelis Madya Desa Pakraman se-Bali, *Prajuru* (Pengurus) Harian MUDP Bali, serta para *Nayaka* (Tim Ahli) MUDP Bali guna mengambil Keputusan final atas Sengketa Adat yang dimohonkan kepada MUDP Bali dengan mengkaji rekomendasi alternatif penyelesaian yang diajukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Adat dan Pemekaran Desa Pakraman Sumita. *Paruman Sabha Kerta* diadakan tanggal 11 April 2007 ;-----



g.Keputusan . . .

g. Keputusan yang diambil benar-benar mendapatkan kajian secara mendalam dan menyeluruh, baik dalam kaitan adat dan Hukum Adat Bali, yang menyangkut *Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan*, maupun Sosial, Budaya, termasuk juga kewilayahan (geografi). Hasilnya : Paruman Sabha Kerta MUDP Bali, **dapat menyetujui permohonan Tempek/Banjar Mulung menjadi Desa Pakraman Mulung** ;-----

Keputusan yang diambil dalam *Paruman Sabha Kerta* itulah yang kemudian dituangkan menjadi Surat Keputusan (SK) MUDP Bali yang ditandatangani oleh Bandesa Agung bersama-sama dengan Panyarikan Agung MUDP Bali. Surat Keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Nomor: 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tertanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007 tertanggal 11 April 2007 tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sangat jelas bukan Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, melainkan Keputusan Lembaga Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dimuka, maka pihak TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak mengadili perkara gugatan PENGGUGAT, dan/atau ;-----
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung penjelasannya, Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 10 April 2012 telah mengajukan bukti-bukti awal yang terdiri dari :-----

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 40/Pdt.G/2008/PN.GIR tanggal 11 Pebruari 2009 ;-----



2. Foto . . .

- 2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali Nomor : 55/Pdt/2009/PT.DPS. tanggal 27 Agustus 2009 ;-----
- . Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;-----
- . Buku Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman Tahun 2004 ;-----
- . Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung MDP Bali tahun 2010 ;-----
- . Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali tahun 2011 ;-----
- . Surat tertanggal 9 April 2012, Nomor : 012/SP/MUDP/IV/2012, perihal : Penjelasan Kedudukan MUDP Bali ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim atas perkara ini sedangkan Pihak Tergugat menyatakan tetap pada jawaban/eksepsinya dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ;-----

- Surat Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/IV/2007, tanggal 11 April 2007 Tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 April 2012 sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa . . .

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) dimana Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 22 Agustus 2008 yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* atau *Error Subject* (Subjek Hukum salah) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi dan jawaban eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai *apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus serta meyelesaikan perkara in casu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai *kompetensi absolut*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama objek sengketa ternyata Surat Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Bandesa Agung dan Petajuh Panyarikan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diuji apakah Majelis Utama Desa Pakraman Bali berkualitas sebagai Tergugat, dan apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa memenuhi kriteria "*Surat Keputusan Tata Usaha Negara*" seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah

suatu . . .

suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut unsur esensial dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat menentukan berkualitas tidaknya sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat Eksekutif. Sedangkan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan Hak dan Kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) dan pasal 15 ayat (5) huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa, *Pengurus Majelis Utama Desa Pakraman, Majelis Madya Desa Pakraman, dan Majelis Desa Pakraman dipilih dari peserta paruman masing-masing; Peserta paruman adalah sebagai berikut: a.) Paruman Agung dihadiri oleh utusan Majelis Madya Desa Pakraman ;-----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas dapat dipahami, pengurus Majelis Utama Desa Pakraman dipilih oleh peserta paruman masing-masing yang berasal dari utusan Majelis Madya Desa Pakraman ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Utama Desa Pakraman Bali ternyata tidak diangkat oleh Gubernur selaku Pemerintah Daerah tapi dipilih oleh peserta paruman



yang berasal dari utusan Majelis Madya Desa Pakraman dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif karena secara struktural/organisatoris kegiatan yang dilakukannya bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif dan secara

hierarkhis . . .

hierarkhis juga tidak berpuncak kepada Presiden selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tertinggi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 ayat 1 (c) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa, *Majelis Desa Pakraman mempunyai tugas (c). melaksanakan setiap Keputusan-Keputusan paruman dengan aturan-aturan yang di tetapkan ;*-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas menunjukkan bahwa Majelis Utama Desa Pakraman Bali dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa bukan merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena dasar kewenangan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut bersumber dari musyawarah adat atau paruman agung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Surat Keputusan - Surat Keputusan Bandesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 003/Kpts/MDP Bali/ IV/2007, tanggal 11 April 2007 Tentang Pemekaran Desa Pakraman Mulung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut terbukti tidak diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan juga merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) menurut pengertian pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya tidak dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* lebih menitikberatkan pada sengketa adat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----



DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan

Penggugat . . .

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2012**, oleh **HENNY S.**



PUTUHENA, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar selaku
 Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, SH.**, dan **ROS ENDANG NAIBAHO, SH.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
 yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **8 MEI 2012**, oleh Majelis

Hakim . . .

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, SH.**, sebagai Panitera
 Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. ZABDI PALANGAN, SH.

HENNY S. PUTUHENA, SH.,MH

2. ROS ENDANG NAIBAHO, SH.

PANITERA PENGGANTI

LUH SUPARNI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp. 116.000,-

Terbilang : Seratus enam belas ribu rupiah.